



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KOTA SALATIGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07.2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. bahwa dalam proses pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA SALATIGA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Walikota Salatiga.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok yang berdomisili di wilayah Daerah yang bersumber dari DBHCHT.
6. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain atau pada suatu perusahaan dengan mendapat upah.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang bekerja di pabrik rokok legal yang terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Kota Salatiga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Kota Salatiga.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Koordinasi pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Ketentuan mengenai teknis penyaluran pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Kota Salatiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan ini dibebankan DBHCHT Kota Salatiga.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KOTA SALATIGA TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mengatur bahwa salah satu program yang dibiayai dengan DBHCHT adalah program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan dalam bidang tersebut adalah pemberian bantuan, diantaranya berupa bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, yang dilaksanakan oleh seluruh Daerah penerima DBHCHT. Diatur pula bahwa kegiatan pemberian bantuan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan. Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok paling kurang mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan. Bantuan langsung tunai bersumber dari DBHCHT diberikan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

B. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari DBHCHT ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT Kota Salatiga tahun 2021.
2. Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pemberian BLT DBHCHT Kota Salatiga tahun 2021.

C. Definisi

Dalam petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari DBHCHT ini ditetapkan bahwa :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari DBHCHT yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok yang berdomisili di wilayah administratif Kota Salatiga yang bersumber dana dari DBHCHT.
2. Buruh pabrik rokok adalah buruh pada pabrik rokok legal yang terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Penerima Bantuan

Penerima bantuan BLT DBHCHT adalah individu buruh pabrik rokok yang berdomisili di wilayah administratif Kota Salatiga pada tahun 2021, dengan persyaratan :

1. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Salatiga yang masih berlaku; dan
2. memiliki surat keterangan bekerja sebagai buruh pabrik rokok dari perusahaan rokok legal yang terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia (surat keterangan bisa secara kolektif dari perusahaan).

B. Besaran Bantuan

BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang buruh.

C. Jangka Waktu

Jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak satu kali.

D. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan BLT DBHCHT dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 dan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kota Salatiga. BLT DBHCHT dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

E. Pelaksana

Untuk melaksanakan pemberian BLT DBHCHT dibentuk tim koordinasi dan tim pelaksana dengan Keputusan Wali Kota. Tim koordinasi diketuai oleh Sekretaris Daerah beranggotakan para pejabat dari Perangkat Daerah terkait. Tim pelaksana diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan beranggotakan pejabat dan pelaksana dari Perangkat Daerah terkait.

F. Mekanisme pendataan, penyaluran dan pelaporan

Pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dalam melakukan pendataan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat bekerjasama dengan perusahaan rokok dan/atau perangkat wilayah di kecamatan, kelurahan maupun RW/RT.

2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan daftar nominatif calon penerima BLT DBHCHT kepada Tim Koordinasi dilampiri dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam huruf A Bab II Lampiran ini dan dokumen pendukung lain yang diperlukan dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT.
3. Tim Koordinasi melakukan verifikasi data dalam daftar nominatif calon penerima BLT DBHCHT yang dituangkan dalam berita acara, dan mengusulkan daftar penerima BLT DBHCHT untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Walikota menetapkan daftar penerima BLT DBHCHT.
5. Tim Pelaksana menyalurkan BLT DBHCHT berdasarkan Keputusan Walikota tentang daftar penerima BLT DBHCHT.
6. Dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT kepada penerima diberikan secara non tunai melalui rekening bank, Tim Pelaksana dapat bekerja sama dengan bank.
7. Penerima bantuan membuka rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dan menyampaikan persyaratan sebagaimana huruf A Bab II Lampiran ini.
8. Tim Pelaksana melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Walikota Salatiga melalui Tim Koordinasi.

### BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dilakukan oleh Tim Koordinasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota Salatiga.

#### B. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Walikota Salatiga.

### BAB IV PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT disusun sebagai pedoman bagi pelaksana maupun pihak-pihak yang berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO